

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan serangkaian proses bertukar antara barang satu dengan barang lainnya menggunakan cara tertentu maupun dengan kesepakatan. Jual beli juga bisa disebut sebagai transaksi antara penjual dan pembeli dalam satu majelis dimana dua orang melaksanakan akad dan memunculkan rasa suka sama suka sehingga dapat tercapai kesepakatan antara keduanya. Pada prinsipnya suatu jual beli dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan yang ada. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan mereka adalah melalui berdagang. Perdagangan dalam Islam juga dikenal sebagai bagian dari ibadah. Ibadah dalam perdagangan ini adalah bentuk saling membantu memenuhi kebutuhan masing-masing elemen dari mulai produsen, konsumen dan distributor.¹

Dalam praktik jual beli produsen mengharapkan laba yang besar. Ada empat jenis tindakan yang timbul akibat praktik bisnis tidak sehat yaitu kenaikan harga, penurunan kualitas, dumping, dan pemalsuan. Dalam hal ini, konsumen harus dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh praktik bisnis yang curang tersebut. Masyarakat tidak pernah menghindari konflik atau perselisihan terkait pelanggaran hak-hak konsumen. Setiap

¹Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam*, Tahun 2017, Vol. 8, No. 2, hlm. 171–184.

orang yang menggunakan barang atau jasa yang ada dalam masyarakat, baik untuk dirinya sendiri, keluarganya, orang lain, atau makhluk lain, tidak boleh membeli atau menjualnya. Dasar hukum perlindungan konsumen adalah No. 8 Tahun 1999.²

Di era globalisasi, jual beli semakin maju seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh informasi, informasi tentang produk, barang yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya menggunakan media internet. Internet telah menjadikan sarana untuk mencari informasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Perkembangan media internet mempermudah jual beli melalui website dalam bentuk transaksi penjualan dan pemasaran, maka munculah mengenal istilah *online shop*. Praktik jual beli ini tentunya memiliki banyak nilai positif, salah satunya adalah kemudahan bertransaksi. *Online shop* sering menawarkan gambar, barang, dan harga. Dari situ, pembeli memilih lalu memesan barang yang biasanya akan dikirim setelah pembeli mentransfer uang. Transaksi perdagangan seperti ini dilakukan melalui layanan internet dan teknologi internet yang dikenal secara umum dengan *e-commerce*.³

² Puguh Setiawan and Faisal Santiago, "Consumer Legal Protection on Online Buying and Selling," *Jurnal Hukum Islam*, Tahun 2021, hlm. 2.

³ Imam Mustofa, "Transaksi Elektronik (E-Commerce) Dalam Perspektif Fikih," *Jurnal Hukum Islam*, Tahun 2012, Vol. 10, No. 2, hlm. 157–180.

Praktik jual beli barang bekas secara online (*preloved*) merupakan salah satu bidang usaha yang banyak diminati masyarakat karena harganya yang relatif murah, dan hemat biaya. Jual beli *skincare* bekas (*preloved*) sangat diminati dikalangan wanita, bagi wanita memakai *skincare* sangat penting dalam kehidupannya untuk mempercantik diri. *Skincare* adalah perawatan kulit dengan menggunakan produk tertentu untuk memiliki kulit yang sehat dan tidak rusak. Secara umum barang bekas atau yang biasa disebut dengan *preloved*. Terkadang barang *preloved* tidak lepas dari cacat yang diakibatkan oleh barang yang sudah pernah digunakan. Cacat pada barang *preloved* menyebabkan berkurangnya keaslian dari barang tersebut.⁴ Dalam hal ini, dengan mengejar keuntungan, banyak pelaku usaha yang menyalahgunakan kepercayaan konsumen. Jenis penyalahgunaannya antara lain ketidakpastian kualitas barang, terjadi dalam penjualan dan pembelian barang *preloved*.

Hal ini mengakibatkan rugi pada manusia maupun materiil bagi pembeli pada kegiatan jual beli, yang tidak hanya dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum, nilai moral agama dan moralitas manusia. Namun, hak atas makanan dan kesehatan yang layak merupakan hak konsumen berkaitan pada standar kehidupan serta kesejahteraan jasmani. Manfaat materiil yang dimaksud disini

⁴ Nurul Ilmi Idrus, "Preloved Shopping Jual-Beli Online Dan Pengelolaannya Di Instagram," *Jurnal Emik*, Tahun 2020, Vol. 3 , No. 1 , hlm. 55–79.

adalah manfaat materiil konsumen yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan fisik dan mentalnya pada saat menggunakan barang dan jasa konsumen. Kepentingan materiil konsumen dapat terganggu apabila pembelian barang atau jasa menimbulkan kerugian berupa gangguan kesehatan fisik atau mengancam keselamatan jiwanya.

Berkaitan dengan itu, peraturan perundang-undangan perlindungan diperlukan konsumen untuk melindungi kepentingan konsumen sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang, yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, yang telah dapat menjadi dasar bagi konsumen dan lembaga perlindungan konsumen untuk memberdayakan dan melindungi konsumen, membuat pelanggar lebih bertanggung jawab.

Dalam Islam, berbisnis harus memenuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan ihsan serta bebas dari unsur riba, ketidakpastian, penipuan, dan ketidakadilan. Semua itu untuk memperlihatkan hak-hak individu yang perlu dilindungi dengan menjaga solidaritas yang tinggi dalam masyarakat, hal ini menunjukkan kepada dunia bisnis ketinggian moral yang diajarkan Islam untuk menaati hukum Allah SWT.⁵

⁵ Usman Ermawati, "Perilaku Produsen Dalam Etika Bisnis Islam," *Jurnal Hunafa*, Tahun 2007, Vol. 4, No. 3, hlm. 210.

Salah satu toko online shop yang menjual produk-produk *preloved* yaitu pada toko di *shoppe* yang bernama @prelovedskincare yang menjual produk *skincare preloved*. Produk *skincare preloved* merupakan produk *skincare* bekas atau sisa pemakaian orang lain dari yang sudah tidak terpakai lagi karena bosan atau tidak cocok saat pemakaian *skincare* sehingga dijual kembali. Hal ini dapat menyebabkan kecurangan oleh penjual karena *skincare* tidak lagi dalam kondisi tersegel lagi. Selain itu, jual beli produk *skincare preloved* pada online shop sebagai seseorang pembeli tidak dapat melihat produk secara langsung, yang akan menyebabkan banyak kecurangan jika penjual tidak jujur. Jual beli produk *skincare preloved* pada praktiknya pada online shop shopee @prelovedskincare02 menjual *skincare preloved* bekas miliknya yang dijual lagi karena bosan dan tidak cocok pada produk *skincare*. Saat jual beli *preloved skincare* penjual memberikan deskripsi serta harga *skincare* bekas yang dijual, akan tetapi deskripsi dari *preloved skincare* tersebut hanya mendeskripsikan sisa dari produk *skincare* yang telah digunakan. Namun, penjual tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan tidak mencantumkan informasi tentang kondisi produk, seperti berapa kali produk telah digunakan dan bagian yang rusak.⁶

⁶ Hamidah, peneliti *skincare preloved*, wawancara pribadi, Solo, tanggal 20 November 2021.

Dari masalah tersebut pelaku usaha kurang memperhatikan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, kurang memperhatikan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha serta kurang memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian mengenai praktik jual beli *skincare preloved* pada online shop shopee @prelovedskincare02. Maka dari uraian diatas penulis meneliti permasalahan tersebut dengan judul “**Praktik Jual Beli Preloved Skincare Ditinjau Dari UU NO 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Online Shop Shopee @prelovedskincare02)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli *preloved skincare* pada online shop shopee @prelovedskincare02?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli *preloved skincare* pada online shop shopee @prelovedskincar02?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli *preloved skincare* pada online shop shopee @prelovedskincare02.

2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli *preloved skincare* pada online shop shopee @prelovedskincare02.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penyusunan sebuah penelitian tentu harus memiliki manfaat yang dapat diperoleh disamping tujuan yang hendak dicapai baik dari segi akademik maupun praktis. Adapun manfaat akademis dan manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademik
 - a. Dapat memberikan ilmu tambahan bagi peneliti serta dapat menjadi sumber referensi dan literatur bagi peneliti-peneliti lain yang memiliki objek kajian yang sama
 - b. Dapat memberikan ilmu tambahan untuk menerapkan etika bisnis Islam dalam berbisnis.
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini agar dijadikan pengetahuan untuk menghadapi problematika yang ada, khususnya dalam undang-undang perlindungan konsumen
 - b. Penelitian ini agar dijadikan panduan etika bisnis dalam praktik jual beli bagi masyarakat umum, agar mengetahui sudah belumnya menerapkan etika bisnis Islam.

E. Kajian Pustaka

Penelitian- penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini diantaranya yaitu :

1. Penelitian dilakukan oleh Ahmad Zainuri yang berjudul:

Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Terhadap Proses Produksi dan Penjualan Batako Di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.

Hasil dari penelitian proses produksi Batako di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri tidak sesuai dengan etika bisnis Islam belum memenuhi semua prinsip etika bisnis Islam dalam pembuatan batako.⁷

Hal yang membedakan dengan penelitian ini adalah objek yang digunakan, dimana penelitian ini penulis menggunakan jual beli *preloved skincare* sebagai objek penelitian, sedangkan dalam skripsi tersebut menggunakan proses dan penjualan batako sebagai objek penelitian. Adapun penelitian ini memiliki persamaan yang terletak pada perlindungan konsumen dan etika bisnis Islam sebagai variabel penelitian.

2. Penelitian dilakukan oleh Disa Nusia Nisrina yang berjudul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Online dan Relevansi terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Hasil penelitian ini adalah jual beli *online* yang mengandung

⁷ Ahmad Zainuri, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Proses Produksi Dan Penjualan Batako Di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri," (Ponorogo: Diss. IAIN Ponorogo, 2020), hlm. 1-91.

kepentingan serta keefisienan waktu merupakan aspek muamalah *mubah*.⁸

Hal yang membedakan dengan penelitian ini adalah metode penelitiannya, peneliti menggunakan lapangan (*field research*) sebagai metode penelitian, tetapi skripsi sebelumnya menggunakan *library research* sebagai metode penelitian. Adapun penelitian ini memiliki persamaan yang terletak pada Undang-undang perlindungan konsumen sebagai variabel penelitian

3. Penelitian dilakukan oleh Khusnul Khotimah yang berjudul: *Perlindungan konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Ditinjau dari Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi kasus Di Pasar Loak Shopping Centre Salatiga*. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa praktek jual beli barang bekas menggunakan sistem tawar menawar, tidak ada garansi barang, dan jika barang tersebut ditukarkan dengan barang lain pada besok harinya maka, harga jual barang tersebut turun dari harga sebelumnya.⁹

Hal yang membedakan dengan penelitian ini adalah subyek penelitian, dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan

⁸ Nisrina Disa Nusia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen," (Makassar: Diss. Universitas Islam Negeri Alaudidn Makassar, 2015), hlm. 1-165.

⁹ Khusnul Khotimah, "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Loak Shopping Centre Salatiga)," (Salatiga: Diss. IAIN Salatiga, 2015), hlm. 1-115.

online shop sebagai subyek penelitian sedangkan dalam skripsi sebelumnya menggunakan pasar loak sebagai subyek penelitian. Adapun penelitian ini memiliki persamaan yang terletak pada tinjauan Undang-undang No 8 Tahun 1999 sebagai variabelnya

F. Metode Penelitian

Untuk memulai suatu penelitian, seorang peneliti akan menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan karakteristik penelitian untuk menghasilkan hasil yang baik, dan dapat dibuktikan.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang didalamnya terdapat upaya mencatat, mendeskripsikan, menganalisis serta menginterpretasikan sesuai dengan informasi yang ada.¹⁰ Menggunakan metode ini untuk mencari peristiwa-peristiwa dijadikan sebagai objek penelitian, sehingga mendapatkan informasi secara langsung tentang persoalan yang berkenaan dengan perlindungan konsumen praktek jual beli *preloved skincare* pada online shop di shopee @prelovedskincare02.

¹⁰ Ashari Bella Harum, dkk, "Analisis deskriptif dan tabulasi silang pada konsumen online shop di instagram" (Studi kasus 6 universitas di kota Surabaya), *Jurnal Sains dan Seni ITS*, Tahun 2017, Vol. 6, No. 1, hlm. 17-21.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses dari suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh.¹¹ Pada penelitian ini penulis ingin lebih mengetahui undang-undang perlindungan konsumen dan etika bisnis Islam dalam praktik jual beli *preloved skincare* pada online shop di shopee @prelovedskincare02.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah bukti penulisan yang diperoleh dari sumber pertama dilapangan yang dilakukan secara langsung oleh penulisnya untuk kebutuhan menghasilkan informasi.¹²

Sumber data primer ini dapat berupa wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau penjual *preloved skincare* pada online shop shopee @prelovedskincare02.

b. Data Sekunder

Data sekunder dapat dipahami sebagai sumber informasi yang menyajikan penafsiran, analisis, penjelasan dan alasan

¹¹ Ivan Muhammad Agung and Desma Husni, "Pengukuran Konsep Amanah Dalam Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *Jurnal Psikologi*, 2017.

¹² Titin Pramiyati, Jayanta Jayanta, and Yulnelly Yulnelly, "Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)," *Simetris : Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer* 8, no. 2 (2017): 679.

dari pengarang terhadap topik tertentu¹³. Penelitian ini menggunakan jurnal-jurnal dan karya-karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini serta juga menggunakan sumber dari internet berupa artikel-artikel yang berisikan tentang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam.

4. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Tanya jawab ialah aktivitas yang dijalani dengan cara kontan kepada pihak yang akan dijadikan narasumber dengan memberikan beberapa pertanyaan agar mendapatkan informasi. Peneliti melakukan dengan cara bebas hanya menanyakan berupa garis-garis besar permasalahan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pemilik usaha jual beli *preloved skincare* pada online shop shopee @prelovedskincare02.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen yang bersangkutan baik berbentuk informasi tertulis dan tidak. Peneliti mengumpulkan data melalui meminta data deskripsi dan chat antara pelaku usaha serta konsumen dari pemilik

¹³ Amiruddin dan Zainal arifin asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 107.

usaha jual beli *preloved skincare* pada online shop shopee @prelovedskincare02 dan review dari konsumen.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah cara-cara peneliti untuk menganalisis data data yang berhasil didapatkan atau dihimpun dari lapangan. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif dan deduktif. Metode deskriptif dalam penelitian ini yaitu peneliti yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan mengenai objek penelitian. Sedangkan analisis deduktif digunakan untuk menganalisis tinjauan Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan etika bisnis islam terhadap jual beli *preloved skincare*.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan memperjelas alur dari penelitian maka dalam dalam penulisan skripsi ini sistematika penulisan yang dibagi secar berkelompok sesuai dengan pembahasan untuk mempermudah penelitian sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini hendak mengulas sebagian perihal yang memeberikan gambaran secara umum dari seluruh penelitian yang mencakup seperti Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II : Landasan Teori. Dalam bab ini hendak mengulas tentang Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta tinjauan umum etika bisnis Islam.

BAB III : Deskripsi Data. Dalam bab ini peneliti akan memberikan gambaran umum sejarah berdirinya, produk-produk yang di jual dan sistem penjualan pada *preloved skincare* di online shop shopee @prelovedskincare02

BAB IV : Analisis Data. Didalam bab ini berisikan tentang analisis perlindungan konsumen dalam jual beli *preloved skincare* di online shop ditinjauan Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen dan Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli *Preloved skincare* pada online shop shopee @prelovedskincare02.

Bab V : Penutup. Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian yang diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para pihak yang berkepentingan.